



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MANSUR ALIAS BOBO BIN SAHARUDIN ;
Tempat lahir : Majene ;
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 31 Desember 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Tanangang Barat, Kelurahan Pangali,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;
2. Peperpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn, tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn., tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MANSUR ALIAS BOBO BIN SAHARUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sesuai surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSUR ALIAS BOBO BIN SAHARUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hendphone Merk Xiomi Redmi 6 A warna hitam dengan No IMei 1 : 860603045020740 dan No Imei 2 : 860603045020757 ;
 - 1 (satu) Buah Dos Hendphone Merk Xiomi Redmi 6 A warna hitam dengan No IMei 1 : 860603045020740 dan No Imei 2 : 860603045020757 ;
 - 1 (satu) Buah Dompot Merk Hermes warna coklat ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Nona Vivi Sri Dewi ;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna kuning ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MANSUR Alias BOBO Bin SAHARUDDIN, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 06.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Majene saksi korban An. Nona Vivi Sri Devi, SH di Lingkungan Lipu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **telah mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) unit Handphone dan sebuah dompet **yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 06.40 Wita, terdakwa keluar jalan-jalan pagi di Lingkungan Lipu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, saat berada di depan Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa masuk lewat pintu pagar dan menuju ke belakang rumah lalu masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone diatas lemari lalu Terdakwa mengambilnya ; Pada saat keluar dari kamar, Terdakwa melihat dompet yang tersimpan di kantong taplak Kulkas lalu Terdakwa mengambilnya dan segera keluar rumah melalui pintu belakang dan memanjat pagar bagian belakang untuk keluar dari halaman rumah dan saat berada diluar halaman rumah terdakwa menghitung uang hasil curian didompet lalu membuang dompet tersebut dan melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6A warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Hermes warna coklat dan mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) bagi korban ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANANDA LARAS RI WARDANI, tidak disumpah karena yang bersangkutan masih dibawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian Hendphone Merk Xiomi Redmi 6 A, Dompet Merk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermes beserta Uang milik saksi Nona Vivi Sri Dewi yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Majene tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi, Lingkungan Lipu Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi Nona dan saksi Sultan bersama kedua anaknya keluar rumah untuk sarapan pagi dan saksi sendiri berada dirumah sedang mandi, setelah saksi Nona dan saksi Sultan pulang kerumah dan saat itu anak dari saksi Nona menanyakan keberadaan handphone miliknya namun tidak ditemukan ;
- Bahwa saat itu saksi Nona melihat di CCTV yang terpasang dirumah tersebut dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui terdakwa yang masuk kerumah dan mengambil barang – barang yang hilang tersebut ;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah pada saat setelah saksi Nona dan saksi Sultan beserta anak – anaknya keluar dari rumah dan terdakwa pada saat itu masuk kehalaman rumah melalui pagar depan sambil melihat situasi sekitar rumah dan berjalan kesamping rumah hingga kebelakang rumah, lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah dengan cara Grendel pintu dibuka melalui jendela yang saat itu telah terbuka kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang rumah tersebut dan pergi meninggalkan rumah dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nona kehilangan Handphone Merk Xiommi Redmi 6 A, Dompot Merk Hermes beserta Uang senilai Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nona dan saksi Sultan langsung melaporkan ke Kantor Polisi Majene ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian yang alami saksi Nona dan saksi Sultan yakni sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seizin dari saksi Nona dan saksi Sultan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NONA VIVI SRI DEWI, S.H, yang dibacakan keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian Hendphone Merk Xiomi Redmi 6 A, Dompot Merk Hermes beserta Uang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Majene tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi, Lingkungan Lipu Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Sultan beserta kedua anaknya keluar rumah untuk sarapan pagi dan saksi Ananda Laras berada dirumah sedang mandi, setelah saksi dan saksi Sultan pulang kerumah dan saat itu anak dari saksi menanyakan keberadaan hendphone miliknya namun tidak ditemukan ;
- Bahwa saat itu saksi melihat di CCTV yang terpasang dirumah tersebut dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui terdakwa yang masuk kerumah dan mengambil barang – barang yang hilang tersebut ;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah pada saat setelah saksi dan saksi Sultan beserta anak – anaknya keluar dari rumah dan terdakwa pada saat itu masuk kehalaman rumah melalui pagar depan sambil melihat situasi sekitar rumah dan berjalan kesamping rumha hingga kebelakang rumah, lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah dengan cara Grendel pintu dibuka melalui jendela yang saat itu telah terbuka kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang rumah tersebut dan pergi meninggalkan rumah dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kehilangan Hendphone Merk Xiomi Redmi 6 A, Dompot Merk Hermes beserta Uang senilai Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi Sultan langsung melaporkan ke Kantor Polisi Majene ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian yang alami saksi yakni sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seizin dari saksi dan saksi Sultan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi SULTAN TRANSASMOKO, S.H, M.H, yang dibacakan keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian Hendphone Merk Xiaomi Redmi 6 A, Dompot Merk Hermes beserta Uang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Majene tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi, Lingkungan Lipu Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Nona beserta kedua anaknya keluar rumah untuk sarapan pagi dan saksi Ananda Laras berada dirumah sedang mandi, setelah saksi dan saksi Nona pulang kerumah dan saat itu anak dari saksi menanyakan keberadaan hendphone miliknya namun tidak ditemukan ;
- Bahwa saat itu saksi melihat di CCTV yang terpasang dirumah tersebut dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui terdakwa yang masuk kerumah dan mengambil barang – barang yang hilang tersebut ;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah pada saat setelah saksi dan saksi Nona beserta anak – anaknya keluar dari rumah dan terdakwa pada saat itu masuk kehalaman rumah melalui pagar depan sambil melihat situasi sekitar rumah dan berjalan kesamping rumha hingga kebelakang rumah, lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah dengan cara Grendel pintu dibuka melalui jendela yang saat itu telah terbuka kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang rumah tersebut dan pergi meninggalkan rumah dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kehilangan Hendphone Merk Xiaomi Redmi 6 A, Dompot Merk Hermes beserta Uang senilai Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi Nona langsung melaporkan ke Kantor Polisi Majene ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian yang alami saksi yakni sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seizin dari saksi dan saksi Nona ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mencuri Hendphone Merk Xiom i Redmi 6 A, Domp et Merk Hermes beserta Uang pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Majene tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi, Lingkungan Lipu Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa berawal pada saat setelah saksi Nona dan saksi Sultan beserta anak – anaknya keluar dari rumah dan terdakwa saat itu masuk ke halaman rumah melalui pagar depan sambil melihat situasi sekitar rumah dan berjalan kesamping rumah hingga kebelakang rumah, lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah dengan cara Grendel pintu dibuka melalui jendela yang saat itu telah terbuka kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang rumah tersebut dan pergi meninggalkan rumah dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengambil Hendphone Merk Xiom i Redmi 6 A, Domp et Merk Hermes beserta Uang senilai Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seizin dari saksi Nona dan saksi Sultan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya karena barang bukti tersebut yang diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam dengan No IMei 1 : 860603045020740 dan No IMei 2 : 860603045020757 ;
- 1 (satu) Buah Dos Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam dengan No IMei 1 : 860603045020740 dan No IMei 2 : 860603045020757 ;
- 1 (satu) Buah Dompet Merk Hermes warna coklat ;
- 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna kuning ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mencuri Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 A, Dompet Merk Hermes beserta Uang pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Majene tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi, Lingkungan Lipu Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa berawal pada saat setelah saksi Nona dan saksi Sultan beserta anak – anaknya keluar dari rumah dan terdakwa saat itu masuk kehalaman rumah melalui pagar depan sambil melihat situasi sekitar rumah dan berjalan kesamping rumah hingga kebelakang rumah, lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah dengan cara Grendel pintu dibuka melalui jendela yang saat itu telah terbuka kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang rumah tersebut dan pergi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengambil Hendphone Merk Xiami Redmi 6 A, Dompot Merk Hermes beserta Uang senilai Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seizin dari saksi Nona dan saksi Sultan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya karena barang bukti tersebut yang diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Meningbang, bahwa barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Mahkamah Agung RI terminologi kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa MANSUR ALIAS BOBO BIN SAHARUDIN, yang mana dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi `` ;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah menaruh sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, dari barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu Handphone Merk Xiami Redmi 6 A, Dompet Merk Hermes beserta Uang, Dapat disimpulkan kalau barang bukti ini memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Majene tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi, Lingkungan Lipu Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, terdakwa MANSUR ALIAS BOBO BIN SAHARUDIN, telah mengambil barang – barang milik Saksi korban Nona dan saksi Sultan tersebut dengan cara terdakwa berawal dengan cara masuk kehalaman rumah melalui pagar depan sambil melihat situasi sekitar rumah dan berjalan kesamping rumah hingga kebelakang rumah, lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah dengan cara Grendel pintu dibuka melalui jendela yang saat itu telah terbuka kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang rumah tersebut dan pergi meninggalkan rumah dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur ``Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain``

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang tersebut dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yaitu Handphone Merk Xiami Redmi 6 A, Dompet Merk Hermes beserta Uang tersebut bukanlah kepunyaan dari terdakwa, melainkan milik dari orang lain yaitu saksi korban Nona dan saksi Sultan yang terdakwa ambil tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara ``Melawan Hukum``, berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa ``Memiliki barang bagi sendiri`` adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, tindakan pelaku seakan-akan merupakan pemiliknya, padahal ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, mengadaikan dan sebagainya. Dan yang terpenting maksud memiliki barang tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, namun kejahatan pencurian dianggap telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terdakwa ketika terdakwa mengambil Handphone Merk Xiami Redmi 6 A, Dompet Merk Hermes beserta Uang milik saksi korban Nona dan saksi Sultan tanpa seijin dari pemilik barang – barang tersebut ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” telah terpenuhi ;

Menimbang, , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``PENCURIAN`` ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Unit Hendphone Merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam dengan No IMei 1 : 860603045020740 dan No Imei 2 : 860603045020757 ;
- 1 (satu) Buah Dos Hendphone Merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam dengan No IMei 1 : 860603045020740 dan No Imei 2 : 860603045020757 ;
- 1 (satu) Buah Dompot Merk Hermes warna coklat ;

bahwa barang bukti telah terbukti adalah milik dari saksi korban Nona Vivi Sri Dewi, S.H yang disita dari saksi korban Nona Vivi Sri Dewi, S.H maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Nona Vivi Sri Dewi, S.H ;

- 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna kuning ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan saat untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut maka harus dinyatakan dirampas untuk Musnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR ALIAS BOBO BIN SAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam dengan No IMei 1 : 860603045020740 dan No IMei 2 : 860603045020757 ;
 - 1 (satu) Buah Dos Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 A warna hitam dengan No IMei 1 : 860603045020740 dan No IMei 2 : 860603045020757 ;
 - 1 (satu) Buah Dompot Merk Hermes warna coklat ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Nona Vivi Sri Dewi, S.H ;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna kuning ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, oleh kami MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H dan SAIFUL.HS, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASNAH HASAN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh NURHIDAYATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 38 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H. M.H **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H**

SAIFUL.HS, S.H. M.H

Panitera Pengganti

HASNAH HASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)